

Analisis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menggunakan Model Ambiguity-Conflict: Konflik Kebijakan Ruang Laut di Pulau Kodingareng
Analysis of The Ambiguity-Conflict Model on The Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan: Marine Policy Conflicts in Kodingareng Island

Andi Rifdah Auliyah Alam^a, Andi Kurniawati^b, Khansa Anindita Belva^c, Ali Partovi Muhammad Roshihan^d, Syachwal Tri Anugrah^e, Daffa Balapradhana^f

ABSTRAK

Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan menimbulkan konflik serius di Pulau Kodingareng, Makassar akibat tumpang tindih antara wilayah tambang pasir laut dengan area tangkap nelayan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan hasil tangkapan ikan dan memperburuk kerentanan sosial-ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan hak masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RZWP3K Sulawesi Selatan dengan menilai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan sekaligus menguji efektivitasnya melalui kerangka dari teori Ambiguity-Conflict oleh Richard E. Matland. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak semata-mata menyoroti praktik penambangan pasir laut, tetapi secara kritis menempatkan kebijakan RZWP3K sebagai objek analisis untuk mengurai kelemahan regulasi sebagai akar konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang memadukan data lapangan mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Kodingareng dengan studi regulasi dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RZWP3K bermasalah dalam aspek penetapan zonasi, implementasi, dan koordinasi antar-aktor, sehingga tingkat ambiguitas tinggi dan intensitas konflik meningkat. Akibatnya, legitimasi kebijakan rendah dan masyarakat pesisir menjadi yang paling dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi RZWP3K harus diarahkan pada restrukturisasi kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, transparan, dan berkeadilan lingkungan.

Kata kunci: *ambiguity-conflict model*; kebijakan laut; kebijakan publik; pulau kodingareng; RZWP3K.

ABSTRACT

The Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) of South Sulawesi has triggered serious conflicts in Kodingareng Island due to overlapping designations of marine sand mining areas with traditional fishing grounds. This condition not only reduces fish catches and exacerbates the socio-economic vulnerability of fishing households but also creates legal uncertainty regarding the protection of the rights of coastal communities. This study aims to analyze the implementation of the RZWP3K policy in South Sulawesi by assessing its impact on the socio-economic life of fishers and by examining its effectiveness through Richard E. Matland's Ambiguity-Conflict Model. The novelty of this research lies in its critical approach of positioning the RZWP3K policy itself – not merely

^a Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

^b Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, email korespondensi: kurniawatiandi@unhas.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

^d Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

^e Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

^f Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245.

the practice of sand mining – as the main object of analysis, in order to uncover regulatory weaknesses as the root of conflict. This study employs a qualitative method with descriptive analysis, combining field data on the socio-economic conditions of Kodingareng communities with a review of policy documents and regulations. The findings reveal that the RZWP3K policy suffers from problematic zoning designations, weak implementation, and poor inter-actor coordination, which result in high levels of ambiguity and escalating conflicts. Consequently, the policy's legitimacy remains low, while coastal communities bear the heaviest burdens. This research concludes that optimizing RZWP3K requires reconstructing the policy towards a more responsive, participatory, transparent, and environmentally just framework.

Keywords: *ambiguity – conflict model; kodingareng island; marine policy, public policy; RZWP3K.*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 Februari 2020, Kepala Kesyahbandaran Utama Kota Makassar menerbitkan surat pemberitahuan mengenai keberadaan kapal *Queen of the Netherlands* milik PT Royal Boskalis. Kapal tersebut ditugaskan untuk melakukan aktivitas penambangan pasir laut di perairan Spermonde, Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, guna mendukung proyek strategis nasional Makassar New Port. Aktivitas ini secara normatif berlandaskan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Namun, pelaksanaannya menimbulkan konflik di masyarakat karena berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan penurunan hasil tangkap nelayan setempat.¹ Dengan demikian, implementasi dari Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 yang menjadi dasar hukum bagi aktivitas tersebut layak dikaji kembali karena cukup merugikan masyarakat sekitar.

Secara konseptual, RZWP3K dirancang sebagai instrumen tata ruang laut yang berfungsi mengharmoniskan berbagai kepentingan di wilayah pesisir, mulai dari konservasi, perikanan, pariwisata, pelabuhan, hingga pemanfaatan sumber daya mineral. Tujuan normatifnya sudah jelas ditegaskan dalam Pasal 6 yang menekankan perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penataan kelembagaan.² Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 7, tujuannya lebih diperinci yakni untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan, menjamin keterlibatan masyarakat lokal, serta mengintegrasikan aspek ekologi dengan kepentingan pembangunan.³ Dengan dasar itu, seharusnya RZWP3K menjadi jaminan hukum bagi nelayan untuk tetap dapat mengakses dan memanfaatkan ruang tangkapnya tanpa terganggu oleh aktivitas lain yang merusak. Namun, masalah muncul ketika implementasi kebijakan justru menghasilkan konfigurasi zonasi yang kontradiktif secara normatif. Dalam kasus Kodingareng, penetapan Zona Pertambangan Laut sebagaimana Pasal 19 ayat (2) huruf a ditempatkan berdekatan, bahkan tumpang tindih, dengan Zona Perikanan Tangkap sebagaimana Pasal 20 ayat (2) huruf b dan c. Artinya, dalam satu ruang yang sama negara sekaligus mengakui hak untuk melakukan eksploitasi pasir laut

¹ A. Kurniawati, et.al. "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Hak Nelayan," *Jurnal Tinjauan Hukum Mulawarman* 6, no. 2 (2021): 69.

² Pasal 6, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2039.

³ Pasal 7, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2039.

dan hak masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan. Ini bukan sekadar konflik teknis peta, melainkan kontradiksi regulative. Kontradiksi normatif ini menimbulkan implikasi serius. Dari aspek pemerintahan, tumpang tindih zonasi menandakan lemahnya mekanisme partisipasi dan konsultasi publik. Jika tujuan Pasal 7 adalah pemberdayaan masyarakat, mengapa nelayan sebagai pihak yang paling terdampak tidak memiliki jaminan pengutamaan ruang tangkap mereka. Dari sisi lingkungan, kontradiksi pasal ini membuka legitimasi hukum bagi aktivitas tambang yang pada praktiknya mengganggu hak konstitusional nelayan atas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, serta memperburuk kerusakan ekosistem laut. Pada dasarnya yang menjadi permasalahan dalam RZWP3K bukan hanya soal pelaksanaan yang buruk, melainkan kontradiksi normatif dalam desain hukumnya sendiri, dimana yang awalnya ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7, namun disaat bersamaan dilemahkan oleh pengaturan zonasi yang memperbolehkan tumpang tindih antara fungsi eksploitasi pada Pasal 19 dan fungsi keberlanjutan di Pasal 20.

Bagi masyarakat Pulau Kodingareng yang hampir seluruhnya menggantungkan hidup pada sektor perikanan, kondisi tersebut tidak dapat dianggap remeh. Penurunan hasil tangkapan berdampak pada terhambatnya perputaran ekonomi lokal, meningkatnya beban utang rumah tangga, serta hilangnya sumber modal usaha. Perempuan di Pulau Kodingareng bahkan banyak yang terpaksa menghentikan aktivitas berdagang karena keterbatasan modal, sementara sebagian anak-anak harus putus sekolah.⁴ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ambiguitas dalam kebijakan RZWP3K justru memicu konflik berkepanjangan. Bahkan setelah aktivitas penambangan dihentikan, masyarakat tetap merasakan dampak buruknya. Pemulihan kondisi laut, ekonomi, dan sosial membutuhkan waktu yang tidak singkat. Oleh sebab itu, kebijakan serupa perlu diantisipasi dengan pertimbangan matang agar implementasinya tidak kembali menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari kondisi tersebut dengan fokus menganalisis kebijakan RZWP3K dan bagaimana implementasinya di Pulau Kodingareng. Kajian terdahulu memang banyak menyoroti dampak penambangan pasir laut terhadap wilayah tangkap dan kehidupan masyarakat, konflik sosial nelayan, serta pengaruh penambangan terhadap hak-hak nelayan.⁵ Akan tetapi, belum banyak studi yang secara kritis mengurai kelemahan regulasi sebagai akar konflik. Di sinilah letak kebaruan tulisan ini, yakni menempatkan kebijakan RZWP3K sebagai objek analisis, bukan semata praktik penambangan. Sehingga, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan minim konflik. Untuk itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Kodingareng, tetapi juga menguji sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan RZWP3K dapat dipahami melalui kerangka *Ambiguity–Conflict Model* yang dikemukakan oleh Richard E. Matland. Teori ini

⁴ M. A. Amin dan S. Didi Riadi, *Panraki Pa'boya-Boyangang, Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde Sulawesi Selatan* (Makassar: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021), 5–7.

⁵ R. Erlangga dan Ariana Sukri, "Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng-PT Royal Boskalis atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022): 10.

menekankan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kejelasan tujuan (*ambiguity*) dan intensitas pertentangan kepentingan (*conflict*), yang dalam konteks Kodingareng tampak menonjol melalui tumpang tindih zona pertambangan laut dan zona perikanan tangkap. Dengan demikian, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika kebijakan RZWP3K berdampak pada hak dan kehidupan sosial-ekonomi nelayan, serta bagaimana model *ambiguity-conflict* dapat digunakan untuk menilai sekaligus menawarkan optimalisasi kebijakan publik agar lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif yang di Pulau Kodingareng, Makassar. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 12 informan yang dipilih dari tokoh masyarakat dan nelayan terdampak berusia 25–65 tahun. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif terhadap aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, dokumentasi terhadap dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi non-pemerintah (seperti WALHI Sulawesi Selatan), arsip berita media massa, serta catatan penelitian terdahulu. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur terkait implementasi kebijakan pesisir dan teori *ambiguity-conflict model*.

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu implementasi kebijakan RZWP3K Sulawesi Selatan, dan variabel dependen yaitu kondisi sosial-ekonomi nelayan Pulau Kodingareng. Indikator variabel independen meliputi kejelasan tujuan, mekanisme implementasi, koordinasi antar-aktor, dan legitimasi kebijakan, sedangkan indikator variabel dependen mencakup hasil tangkapan ikan, pendapatan nelayan, beban utang rumah tangga, keberlanjutan pendidikan anak, serta kondisi ekosistem laut. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data lapangan. Kerangka *Ambiguity-Conflict Model* Richard E. Matland digunakan untuk menilai hubungan antara tingkat kejelasan tujuan kebijakan (*ambiguity*) dan intensitas pertentangan kepentingan (*conflict*), sehingga dapat menjelaskan mengapa kebijakan yang secara normatif bertujuan baik justru berimplikasi pada konflik sosial dan lingkungan.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Teori *Ambiguity - Conflict*

Efektivitas kebijakan publik harus dipahami secara multidimensional, bukan sekadar apakah rancangan hukum atau peraturan ada, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang diharapkan dalam konteks sosial-politik dan institusional tempat kebijakan itu dilaksanakan. Literatur implementasi menegaskan ada jurang antara niat pembuat kebijakan (*policy intent*) dan realitas implementasi di lapangan yang dipengaruhi ambiguitas tujuan, konflik kepentingan aktor, kapasitas organisasi, serta kondisi target dan lingkungan eksternal (*top-down vs bottom-up debates*) sehingga penilaian efektivitas

memerlukan alat analisis yang mampu membaca semua aspek itu secara simultan.⁶ Model *Ambiguity–Conflict* Richard E. Matland menawarkan kerangka yang tepat untuk tujuan tersebut karena menempatkan ambiguitas dan konflik sebagai variabel kunci yang menentukan strategi implementasi dan *outcome* kebijakan.

Matland menyatakan bahwa karakteristik sebuah kebijakan khususnya tingkat ambiguitas tujuan/instrumen dan tingkat konflik antar-aktor menentukan pola implementasi yang paling efektif. Dari perspektif evaluatif, efektivitas diukur melalui empat dimensi atau *accuracies* yang saling berkaitan, yaitu Ketepatan Kebijakan (*policy accuracy*); Ketepatan Pelaksanaan (*implementation accuracy*); Ketepatan Target (*target accuracy*); dan Ketepatan Lingkungan (*environmental accuracy*). Model ini memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat dampak akhir, tetapi juga akar penyebab kegagalan atau keberhasilan implementasi. Richard E. Matland mengembangkan model implementasi kebijakan publik tersebut. Menurut penjelasan dalam buku yang ditulis oleh Yulianto Kadji, model ini berfokus pada signifikansi teoritis dari tingkat ambiguitas dan konflik dalam proses implementasi kebijakan, serta menilai efektivitas kebijakan melalui empat dimensi ketepatan (*four accuracies*).⁷ Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh dinamika pelaksana, sasaran, serta konteks sosial-politik. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan empat dimensi ketepatan sebagai landasan evaluasi, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan menilai sejauh mana substansi peraturan selaras dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan. Aspek yang perlu diperiksa antara lain kejelasan tujuan, kecocokan instrumen kebijakan dengan masalah teknis, dan kesesuaian kewenangan lembaga perumus. Kebijakan yang bersifat multitafsir atau terlalu abstrak berpotensi memberi ruang interpretasi berbeda sehingga memicu kegagalan implementasi. Maka pertanyaan untuk menilai suatu ketepatan kebijakan berangkat dari: (a) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.⁸

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan melihat aktor dan mekanisme implementasi: siapa pelaksana utama (pemerintah pusat/daerah, swasta, masyarakat), sumber daya yang tersedia,

⁶ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020), 77.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, 78

serta koordinasi antar-aktor.⁹ Dalam berbagai praktik pelaksanaan RZWP3K di Indonesia, kendala kapasitas dan koordinasi antar-lembaga misal kementerian, provinsi, kabupaten, dan pelaku swasta, sering menjadi hambatan utama walaupun rancangan kebijakan sudah memadai. Oleh karena itu analisis pelaksanaan harus mengkaji mekanisme koordinasi, kapasitas teknis, dan insentif/akuntabilitas pelaksana.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target menguji apakah kelompok sasaran (dalam konteks ini nelayan pesisir) telah diidentifikasi, terlibat, dan dilindungi oleh kebijakan. Evaluasi harus menilai potensi tumpang tindih zonasi dan kesiapan target (baik kondisi ekologis maupun sosial-ekonomi). Jika target berada dalam kondisi menolak atau terfragmentasi, intervensi cenderung tidak efektif. Oleh sebab itu pengukuhan hak akses dan mekanisme kompensasi/mitigasi menjadi bagian dari ketepatan target.¹⁰

4. Ketepatan Lingkungan

Dimensi lingkungan mencakup interaksi antar-aktor, opini publik, peran lembaga interpretatif, dan individu kunci yang memengaruhi legitimasi kebijakan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan Kebijakan, yaitu interaksi antara Lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan Lembaga yang terkait, (b) Lingkungan eksternal kebijakan terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi Lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekanan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Di lapangan, legitimasi sering tergantung pada bagaimana publik dan aktor lokal menafsirkan kebijakan dan bagaimana institusi penafsir (misal DPRD, aparat pengawas, lembaga lingkungan) menafsirkan aturan. Lingkungan yang “berisik” (*strong public contestation*) tanpa mekanisme dialog yang memadai cenderung memperdalam konflik implementasi.

Mengaplikasikan kerangka Matland pada kasus RZWP3K di Pulau Kodingareng menunjukkan pola klasik ambiguitas-konflik. Secara kebijakan, RZWP3K dimaksudkan sebagai instrumen untuk menata ruang laut; namun di beberapa provinsi termasuk Sulawesi Selatan proses penetapan zonasi menghadapi tantangan teknis dan koordinatif sehingga muncul tumpang tindih antara zona tambang dan zona tangkap (ambiguitas kebijakan) yang memicu konflik kepentingan antara pemerintah daerah, korporasi, dan komunitas nelayan. Hasil studi empiris terkait pengimplementasian RZWP3K di Pulau Kodingareng melaporkan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* 79

dampak ekologis dan sosial berupa kekeruhan perairan, degradasi habitat, penurunan hasil tangkap, serta kerentanan ekonomi rumah tangga nelayan.¹¹ Fenomena ini menegaskan bahwa masalahnya bukan sekadar ekologis, tetapi juga struktural dalam desain dan implementasi kebijakan.

Kondisi Sosial-Ekonomi dan Hak Nelayan di Pulau Kodingareng

Pulau Kodingareng Lompo merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Kodingareng. Pulau ini berjarak sekitar 8 mil laut atau 15 km dari pulau utama kota Makassar. Akses untuk mencapai pulau tersebut ada di dermaga Kayu Bangkoa menggunakan kapal kayu atau *speedboat*, memakan waktu sekitar 40 menit. Pulau ini memiliki 5.227 penduduk, dengan 2.572 laki-laki dan 2655 perempuan. Penduduk terbagi ke dalam empat rukun warga (RW) dan 21 rukun tetangga (RT). 70% penduduknya bekerja di sektor perikanan, baik itu sebagai nelayan atau berdagang hasil laut. Kelurahan ini dikenal dengan kekayaan sumber daya lautnya seperti ikan, rumput laut, dan ekosistem terumbu karang yang sangat potensial sebagai destinasi wisata bahari.¹² Aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara turun temurun dengan menggunakan peralatan sederhana seperti jaring tradisional, perahu kecil, dan alat tangkap manual. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perikanan bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari identitas sosial budaya masyarakat yang telah terbentuk selama beberapa generasi. Tradisi tersebut juga membentuk struktur komunitas saling mendukung, dimana pengetahuan lokal tentang musim tangkap, lokasi ikan, dan teknik penangkapan menjadi aset kolektif yang diwariskan anggota masyarakat.

Secara ekonomi, masyarakat Pulau Kodingareng menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi daya saing dan produktivitas mereka. Pendapatan nelayan cenderung fluktuatif karena tergantung pada kondisi alam, ketersediaan ikan, dan akses pasar. Peran penting diemban oleh istri nelayan dalam peningkatan rumah tangga mereka. Perempuan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Para wanita di Pulau Kodingareng mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan begitu juga hasil tangkapan ikan yang akan dikonsumsi atau diperjual-belikan. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi ini pada akhirnya memperlihatkan adanya pola pembagian peran yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan masyarakat pesisir. Pola ini memperkuat ketahanan rumah tangga, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan nelayan dalam bertahan menghadapi fluktuasi pendapatan sangat ditopang oleh strategi ekonomi rumah tangga yang dikelola oleh istri mereka.¹³

¹¹ Megawati. "Perempuan Sebagai Aktor Penggerak: Perjuangan Perempuan Kodingareng Melawan Korporasi Tambang Pasir Laut." *Jurnal Agama dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022): 136–153.

¹² Jamaluddin, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Literasi Ekonomi Syariah dan Pengelolaan Hasil Laut di Barrang Lompo Makassar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 316–317.

¹³ Akmal Abdullah, dkk, "Pengembangan Produk Olahan Hasil Tangkap Perikanan di Pulau Barrang Lompo". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 no. 2 (2022): 37

Kehidupan masyarakat Pulau Kodingareng menggambarkan pola masyarakat pesisir tradisional, dimana laut bukan hanya ladang pencaharian, tetapi juga ruang budaya yang membentuk solidaritas sosial, pola hubungan antarwarga, serta nilai yang dijunjung bersama. Demikian ketika berbicara tentang hak nelayan, tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga hak sosial dan budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hak yang paling fundamental bagi nelayan di Pulau Kodingareng adalah hak atas penghidupan yang layak. Sebagai komunitas yang sebagian besar mengandalkan hasil laut, kestabilan ekonomi keluarga sangat ditentukan oleh keberhasilan melaut. Namun, pendapatan nelayan cenderung fluktuatif, bergantung pada cuaca, musim, dan ketersediaan ikan. Fluktuasi ini seringkali menimbulkan kerentanan ekonomi, terutama ketika musim paceklik datang.

Meskipun pendapatan nelayan kerap mengalami fluktuasi akibat perubahan cuaca dan musim, kondisi tersebut tidak lantas melemahkan sendi-sendi ekonomi masyarakat Pulau Kodingareng. Sebaliknya, mereka memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan mekanisme sosial yang solid untuk menghadapi dinamika itu. Pada musim tangkap melimpah, hasil laut tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi juga memberi ruang untuk menabung atau memperkuat modal usaha kecil di pulau. Sementara ketika hasil tangkapan menurun, masyarakat tetap mampu menjaga keseimbangan melalui sistem gotong royong, saling berbagi hasil, dan memanfaatkan tabungan kolektif. Dengan pola hidup seperti ini, fluktuasi ekonomi justru memperlihatkan ketangguhan dan kearifan lokal masyarakat pesisir, yang mampu menjaga stabilitas sosial dan memastikan keberlanjutan penghidupan sebelum adanya intervensi eksternal seperti pertambangan.

Dinamika Kebijakan RZWP3K dan Dampaknya terhadap Nelayan Ditinjau dari Model *Ambiguity-Conflict*

Kebijakan RZWP3K di Pulau Kodingareng, ketika ditelaah melalui lensa *Ambiguity-Conflict Model* memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan norma, peran, dan bukti ilmiah berinteraksi dengan ketidakseimbangan kekuasaan sehingga memunculkan konflik yang intens dan berkelanjutan. Secara faktual, nelayan tradisional Kodingareng mengandalkan kawasan tangkap tertentu, termasuk kawasan Copong Lompo yang berjarak sekitar 9 mil dari pulau, dengan pola melaut yang terstruktur menggunakan alat utama pancing, jaring, panah, bagang. Pun penghasilan sebelumnya relatif stabil. Ketika kegiatan penambangan pasir laut dimulai pada 12 Februari 2020 di perairan Spermonde, terjadi pergeseran kondisi lapangan dimana kualitas air menurun, lebih keruh, perubahan karakter gelombang, dan kerusakan habitat seperti terumbu karang dan padang lamun.²⁰ Semua faktor yang secara langsung menurunkan produktivitas tangkapan. Dalam terminologi model tersebut, tahap perumusan dan interpretasi kebijakan memperlihatkan tingkat ambiguitas yang tinggi. Norma zonasi di

²⁰ R. Erlangga, "Dampak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar" (*Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2022).

tingkat daerah (RZWP3K) tampak tidak tegas dalam menyelesaikan tumpang tindih antara zona pertambangan dan zona tangkap ikan. Persyaratan sosialisasi dan partisipasi publik tidak terstandarisasi dan ketentuan kompensasi atau tindakan mitigasi untuk nelayan yang terdampak tidak diformulasikan secara operasional. Ambiguitas ini memberi ruang interpretasi yang berbeda bagi para aktor. Pemerintah daerah melihat legalitas administratif izin, perusahaan melihat kepatuhan teknis, sedangkan komunitas lokal melihat ancaman eksistensial terhadap mata pencaharian yang menjadi bahan bakar konflik.

Banyaknya masyarakat yang menjadikan profesi nelayan tradisional sebagai sumber utama mata pencaharian memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sirkulasi perekonomian di Pulau Kodingareng. Aktivitas melaut tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nelayan dan keluarganya, melainkan juga menjadi penopang utama roda ekonomi di tingkat lokal. Hasil tangkapan ikan yang melimpah akan mendorong perputaran ekonomi yang sehat: nelayan memperoleh pendapatan, pedagang ikan di pasar mendapatkan suplai yang cukup, dan konsumen di daratan maupun wilayah sekitar bisa mengakses sumber protein dengan harga terjangkau. Namun, ketika hasil tangkapan berkurang drastis, rantai ekonomi ini terganggu. Pendapatan nelayan menurun, daya beli mereka melemah, dan pada akhirnya seluruh sistem ekonomi di pulau tersebut ikut terdampak. Peristiwa penambangan pasir laut yang terjadi beberapa tahun lalu memperburuk keadaan ini. Hingga memasuki tahun ketiga setelah kejadian, masyarakat Kodingareng masih merasakan sisa-sisa dampak yang sangat nyata. Air laut yang keruh akibat aktivitas penambangan memerlukan waktu sekitar tujuh bulan untuk kembali normal. Meski perlahan-lahan kondisi ekosistem laut membaik, jumlah ikan yang muncul tetap tidak sebanyak sebelumnya. Penurunan stok ikan tersebut tidak hanya mengurangi hasil tangkapan, tetapi juga mengubah pola kehidupan nelayan yang terbiasa bergantung pada laut sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Selain itu, kondisi perairan pasca penambangan juga semakin berisiko. Gelombang dan arus laut menjadi lebih besar dan tidak menentu, sehingga menambah beban kerja sekaligus bahaya yang harus dihadapi nelayan setiap kali melaut. Risiko tinggi ini tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Saat ini, rata-rata pendapatan nelayan hanya berkisar Rp100.000,00–Rp150.000,00 per hari. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum penambangan pasir laut dilakukan. Situasi ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memukul keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada laut.

Kondisi Sosial-Ekonomi yang menurun tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan tata kelola wilayah pesisir yang memberi ruang bagi aktivitas penambangan pasir laut. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) punya andil yang cukup besar dalam proses penambangan tersebut. Peraturan ini seharusnya dirancang untuk mengatur pemanfaatan

ruang laut secara berkelanjutan, melindungi ekosistem pesisir, serta menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal, termasuk nelayan Pulau Kodingareng. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan justru melahirkan persoalan baru karena ruang tangkap nelayan berbenturan dengan kepentingan industri ekstraktif. Oleh karena itu, penggunaan kerangka *Ambiguity-Conflict Model* menjadi relevan untuk menganalisis dinamika kebijakan RZWP3K serta memahami mengapa implementasi kebijakan tersebut menghasilkan konsekuensi berupa konflik sosial-ekonomi dan lingkungan.

Apabila kita meninjau dari segi ketepatan kebijakan, secara normatif, Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang RZWP3K dirancang untuk mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Pasal 6 dan Pasal 7 menekankan perlindungan lingkungan, pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penataan kelembagaan dan penegakan hukum. Namun, dalam praktik, kebijakan tersebut justru membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam oleh industri ekstraktif, seperti terlihat dari pemberian izin kepada kapal Royal Boskalis untuk melakukan penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng. Kondisi ini memperlihatkan adanya *policy gap*, yakni ketidaksesuaian antara tujuan normatif dengan realitas implementasi. Secara teori, kebijakan tata ruang laut semestinya menghindarkan terjadinya *resource conflict* antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Tetapi, kebijakan RZWP3K justru memperparah ketidakadilan distribusi akses ruang laut karena industri memperoleh keuntungan, sedangkan nelayan mengalami kerugian ekologis maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan cenderung bias pada kepentingan kapital, sehingga prinsip *equity* dalam pemanfaatan ruang laut diabaikan.

Dari segi ketepatan pelaksanaan, kegagalan utama dalam aspek implementasi terletak pada lemahnya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Idealnya, implementasi kebijakan pesisir melibatkan *multi-stakeholders*: pemerintah, masyarakat nelayan, swasta, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi. Namun, dalam kasus ini, keterlibatan masyarakat dan pemerintah lokal sangat minim. Nelayan Pulau Kodingareng bahkan tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam pemberian izin tambang pasir laut. Sebaliknya, pihak swasta memiliki posisi yang lebih dominan, namun tidak memiliki legitimasi sosial. Ketidakseimbangan ini memunculkan apa yang disebut *governance failure*, yakni ketika proses implementasi kebijakan kehilangan kepercayaan publik akibat tidak adanya transparansi dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Situasi ini juga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan lebih bersifat top-down, sehingga menutup ruang negosiasi sosial yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Dalam segi ketetapan target, ketidaktepatan target terlihat jelas dari tumpang tindih antara zona tambang pasir laut dan zona tangkap ikan nelayan. Pemerintah menetapkan zona tambang di sekitar Copong Lombo, hanya berjarak 9 mil dari Pulau Kodingareng. Meskipun

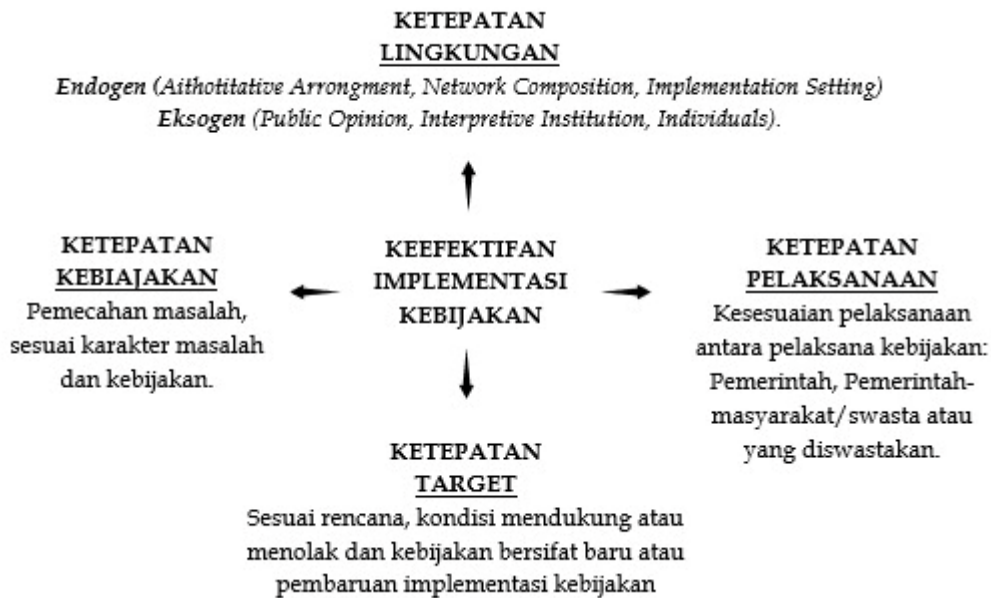
secara yuridis tidak melanggar ketentuan batas minimal 8 mil untuk aktivitas tambang, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 20 RZWP3K mengenai Zona Perikanan Tangkap, yang mencakup hingga 12 mil. Bagi nelayan, wilayah tangkap 0–4 mil sudah tidak lagi produktif karena degradasi ekosistem dan eksploitasi berlebih. Dengan demikian, ruang 8–12 mil menjadi zona strategis bagi kelangsungan hidup mereka. Ketika zona tersebut diambil alih untuk tambang, nelayan kehilangan akses terhadap sumber mata pencaharian utamanya. Hal ini memperlihatkan lemahnya sensitivitas kebijakan terhadap *local wisdom* dan realitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Dengan kata lain, kebijakan ini gagal dalam aspek *target accuracy* karena tidak memperhitungkan kondisi aktual yang dihadapi komunitas lokal.

Dari segi ketepatan lingkungan, kebijakan ini dapat di analisis endogen sehingga memperlihatkan bahwa jejaring implementasi kebijakan tidak menyeluruh. Pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi kurang diintegrasikan dalam proses perumusan maupun sosialisasi kebijakan. Akibatnya, perangkat pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat (RT/RW, lurah, camat) tidak mengetahui secara detail isi kebijakan. Hal ini menimbulkan *information asymmetry*, di mana masyarakat hanya mengetahui dampaknya setelah kebijakan berjalan, tanpa kesempatan melakukan *ex-ante participation*. Dari sisi eksogen, tambang pasir laut menyebabkan kerusakan lingkungan berupa peningkatan kekeruhan air laut, kerusakan terumbu karang, serta terganggunya rantai ekosistem laut. Kerusakan ini berimplikasi langsung terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan.²¹ Dampak ekologis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak memenuhi prinsip *environmental safeguard* yang seharusnya melekat dalam tata kelola sumber daya pesisir. Selain itu, kurangnya pengawasan lingkungan memperlihatkan kelemahan pemerintah dalam memastikan *law enforcement* dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

Optimalisasi Kebijakan Publik berdasarkan Model *Ambiguity – Conflict*

Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi kebijakan publik di bidang tata kelola ruang laut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka analisis Richard E. Matland melalui *Ambiguity–Conflict Model*. Model ini menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain normatif, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan perlu diarahkan pada empat aspek ketepatan (*the four accuracies*) sebagai berikut:

²¹ A. Abdullah, "Penambangan Pasir Rusak Wilayah Tangkap Nelayan Kodingareng," *Ekuatorial*, Juli 2021, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.ekuatorial.com/2021/07/penambangan-pasir-rusak-wilayah-tangkap-nelayan-kodingareng/>.



a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dapat dicapai apabila perumusan dan penyusunan kebijakan dilakukan secara komprehensif, berangkat dari karakteristik masalah yang hendak diselesaikan, berbasis pada kajian multi-disipliner yang menyatukan dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi. Artinya, sebelum menetapkan zonasi, pemerintah perlu memastikan adanya kajian dampak lingkungan strategis, kajian sosial, serta kajian ekonomi yang saling terintegrasi. Dengan cara itu, ruang tambang pasir laut tidak akan bertabrakan dengan wilayah tangkap nelayan karena data mengenai peta ekosistem, jalur migrasi ikan, dan pola melaut masyarakat telah dipertimbangkan sejak awal. Lebih jauh, proses perumusan sebaiknya melibatkan pemetaan partisipatif bersama masyarakat nelayan, akademisi, dan komunitas lokal sehingga kebijakan yang lahir memiliki basis legitimasi sosial. Selain itu, sinkronisasi dengan aturan nasional seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan juga perlu diperkuat agar kebijakan tidak terjebak dalam kontradiksi hukum. Dengan demikian, kelembagaan pemerintah dapat sejalan dengan substansi kebijakan dan tujuan perlindungan hak nelayan.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Kebijakan akan lebih optimal jika dijalankan secara kolaboratif, bukan sekadar instruksi dari pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan RZWP3K perlu menekankan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan nelayan sebagai aktor terdampak langsung. Mekanisme koordinasi multipihak dapat diwujudkan melalui forum resmi yang berfungsi mengawasi jalannya kebijakan, memediasi konflik, serta memastikan konsistensi implementasi dengan tujuan awal. Transparansi izin dan dokumen tambang juga wajib dibuka kepada publik untuk mencegah kecurigaan dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, kapasitas birokrasi perlu diperkuat melalui pelatihan teknis bagi aparat di tingkat lokal agar mampu melakukan pengawasan dan pelaporan secara independen. Keterlibatan pihak ketiga seperti universitas atau lembaga riset sebagai pengawas eksternal juga penting, sehingga proses evaluasi kebijakan tidak semata-mata dikuasai oleh pemerintah dan swasta.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target menjadi krusial karena efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana kelompok sasaran yang tepat benar-benar terlindungi. Dalam kasus Pulau Kodingareng, nelayan harus diposisikan sebagai target utama yang menjadi pusat perhatian kebijakan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa zonasi penambangan tidak mengorbankan ruang tangkap mereka, serta dengan merancang mekanisme kompensasi dan pemulihan bagi masyarakat jika dampak negatif tidak dapat dihindari. Kompensasi tersebut bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan berupa program jangka panjang yang menguatkan ketahanan ekonomi nelayan, seperti diversifikasi mata pencaharian atau rehabilitasi ekosistem laut. Selain itu, kebijakan harus adaptif dengan kondisi lapangan melalui klausul peninjauan berkala agar dapat menyesuaikan dengan dinamika ekologi dan kebutuhan sosial. Transparansi informasi yang memadai akan memperkuat dukungan masyarakat karena mereka merasa dilibatkan dalam setiap tahap kebijakan, bukan sekadar menjadi penerima dampak.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan juga tidak bisa diabaikan karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-politik. Interaksi antar-lembaga, interpretasi regulasi oleh aparat pelaksana, serta opini publik perlu dikelola dengan baik agar kebijakan memperoleh legitimasi. Untuk itu, diperlukan ruang deliberatif di mana masyarakat, pemerintah, dan swasta dapat berdiskusi secara terbuka guna membangun pemahaman bersama. Sosialisasi kebijakan harus dilakukan melalui strategi komunikasi publik yang efektif, menggunakan kanal-kanal lokal yang dekat dengan masyarakat. Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme mediasi independen sebagai penanganan konflik yang lebih cepat dan solutif. Selain itu, peran lembaga politik daerah seperti DPRD harus diperkuat agar pengawasan implementasi tidak hanya menjadi domain eksekutif, tetapi juga mencerminkan aspirasi rakyat. Dengan dukungan sosial-politik yang kuat, kebijakan RZWP3K akan memiliki legitimasi yang lebih kokoh serta mampu mengurangi risiko konflik horizontal maupun vertikal di lapangan.

Secara keseluruhan, penerapan empat kategori dalam teori Richard E. Matland yaitu ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, dan lingkungan, dapat dipandang sebagai prasyarat untuk memperbaiki kualitas perumusan serta pelaksanaan tata ruang laut di Sulawesi Selatan.

Keempat kategori tersebut bukan sekadar kerangka evaluasi normatif, tetapi merupakan instrumen praktis yang mampu meminimalisir ambiguitas dalam perumusan kebijakan sekaligus memitigasi potensi konflik yang biasanya muncul akibat ketidakselarasan kepentingan antaraktor. Jika ketepatan kebijakan mampu memastikan bahwa norma dan substansi kebijakan berangkat dari kebutuhan faktual masyarakat dan kondisi ekologis pesisir, maka ketepatan pelaksanaan akan menjamin bahwa norma tersebut dapat diterjemahkan secara konsisten dalam praktik birokrasi dengan melibatkan aktor-aktor relevan. Selanjutnya, ketepatan target memastikan bahwa kelompok yang terdampak langsung, yaitu nelayan, benar-benar mendapatkan perlindungan dan manfaat yang konkret, sementara ketepatan lingkungan menyediakan legitimasi sosial-politik yang diperlukan untuk menjaga stabilitas implementasi di lapangan.

Dengan demikian, optimalisasi empat dimensi ketepatan ini bukan hanya menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan standar hukum dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan jangka panjang. Kebijakan seperti RZWP3K tidak lagi berhenti pada level legitimasi formal melalui pengesahan pemerintah daerah, melainkan bergerak menuju legitimasi substantif yang tumbuh dari penerimaan masyarakat. Legitimasi semacam ini jauh lebih kuat karena dibentuk melalui keterlibatan publik, keterbukaan informasi, dan adanya mekanisme akuntabilitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir. Pada akhirnya, keberlanjutan implementasi tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan birokrasi, tetapi oleh adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat lokal terhadap kebijakan. Rasa memiliki tersebut hanya dapat lahir apabila masyarakat meyakini bahwa kebijakan hadir untuk melindungi hak-hak mereka, mengurangi kerentanan ekonomi, serta menjaga kelestarian ekosistem laut yang menjadi penopang hidup mereka. Dengan basis legitimasi ganda, baik formal sekaligus sosial, RZWP3K Sulawesi Selatan dapat berkembang menjadi instrumen tata kelola pesisir yang bukan saja efektif, melainkan juga adil dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Analisis terhadap implementasi kebijakan RZWP3K di Pulau Kodingareng menunjukkan adanya kesenjangan serius antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas di lapangan. Alih-alih melindungi ekosistem pesisir, memberdayakan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola ruang laut yang berkelanjutan, kebijakan ini justru melahirkan konflik sosial-ekonomi dan kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi nelayan setempat. Persoalan utama terletak pada lemahnya koordinasi antar-aktor, dominasi kepentingan industri dalam praktik implementasi, serta absennya partisipasi bermakna masyarakat sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan. Ambiguitas regulasi dan minimnya sosialisasi memperparah keadaan, sehingga masyarakat tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, tetapi juga

kehilangan rasa percaya terhadap pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik. Dengan demikian, kasus RZWP3K di Pulau Kodingareng menegaskan bahwa kebijakan tata ruang laut yang tidak mengintegrasikan dimensi ekologi, sosial, dan keadilan distributif berpotensi gagal mencapai tujuannya sekaligus menimbulkan resistensi sosial yang berkepanjangan.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, setiap kebijakan pengelolaan ruang laut harus disusun melalui mekanisme partisipatif dengan melibatkan nelayan, akademisi, LSM, dan pemerintah lokal sejak tahap perencanaan. Sosialisasi yang transparan dan berbasis data faktual mutlak diperlukan untuk menghindari kesenjangan informasi dan membangun legitimasi sosial. Kedua, DPR/DPRD bersama pemerintah daerah perlu melakukan rekonstruksi terhadap RZWP3K dengan menempatkan perlindungan hak nelayan dan keberlanjutan ekosistem sebagai prioritas utama, bukan sekadar kepentingan ekonomi jangka pendek. Ketiga, mekanisme pengawasan independen perlu dibentuk melalui forum multipihak agar kebijakan tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, melainkan benar-benar terjaga akuntabilitasnya di lapangan. Keempat, pemerintah dan swasta harus menyiapkan instrumen kompensasi serta program pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak secara langsung, termasuk upaya rehabilitasi lingkungan laut. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan RZWP3K tidak hanya dapat mengurangi ambiguitas dan konflik, tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen tata kelola pesisir yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, M. A., dan S. Didi Riadi. *Panraki Pa'boya-Boyangang, Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde Sulawesi Selatan*. Makassar: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021.
- Arafat. *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Hardani, et.al. *Metode Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Ed. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ismatullah, Deddy. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020.

Jurnal

- Akmal Abdullah, dkk, "Pengembangan Produk Olahan Hasil Tangkap Perikanan di Pulau Barrang Lompo". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 no. 2 (2022)
- Anandar, R. "Perubahan Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Dampaknya pada Kelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu." *Jurnal Pembangunan Indonesia* 1, no. 2 (2020).
- Anna Coleman et al., "Ambiguity and Conflict in Policy Implementation: The Case of the New Care Models (Vanguard) Programme in England," *Journal of Social Policy* 50, no. 2 (2021).
- Erlangga, R., dan Ariana Sukri. "Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng-PT Royal Boskalis atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 1 (2022).
- Islami, S. S., I. Purnamasari, dan G. Goris Seran. "Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor." *Jurnal Governansi* 6, no. 1 (2020).
- Jamaluddin, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Literasi Ekonomi Syariah dan Pengelolaan Hasil Laut di Barrang Lomo Makassar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025).
- Kurniawati, A., dkk. "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Hak Nelayan." *Jurnal Tinjauan Hukum Mulawarman* 6, no. 2 (2021).
- Megawati. "Perempuan Sebagai Aktor Penggerak: Perjuangan Perempuan Kodingareng Melawan Korporasi Tambang Pasir Laut." *Jurnal Agama dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022).
- N. A. Putra, Z. Ruzli, dan Febri Yuliani, "Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16, no. 1 (2020).
- Nurhidayat, M., F. Burhanuddin, S. Noviannur, dan M. Berkah Ibnu Arabi. "Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ditinjau dari Tipologi Kawasan di Pulau Kodingareng." *Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman* 7, no. 1 (2022).
- Putra, N. A., Z. Ruzli, dan Febri Yuliani. "Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16, no. 1 (2020).
- Zulkarnain, C. S. A., D. E. Sukarsa, dan M. Priyanta. "Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bagi Perlindungan Terumbu Karang di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 1, no. 2 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019–2039.

Sumber Lain

- A. Abdullah, "Penambangan Pasir Rusak Wilayah Tangkap Nelayan Kodingareng," *Ekuatorial*, Juli 2021, diakses 1 Oktober 2023, <https://www.ekuatorial.com/2021/07/penambangan-pasir-rusak-wilayah-tangkap-nelayan-kodingareng>
- Azmi, U. "Dampak Penambangan Pasir terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pertasi Kecamatan Kalaena)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Erlangga, R. "Dampak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) terhadap Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar." *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2022.